



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.913, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Standar Operasional
Prosedur. Administrasi Pemerintah.
Penyusunan. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;**
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat**

Statistik;

- Mengingat :**
1. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**
 2. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);**
 3. **Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);**
 4. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;**
 5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;**
 6. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;**
 7. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;**
 8. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);**
 9. **Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;**
 10. **Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik;**
 11. **Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di lingkungan Badan Pusat Statistik, adalah acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan standar operasinal prosedur sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 3

Setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik, baik kantor pusat maupun di daerah dalam menyusun SOP harus berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 4

Rancangan Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah yang disusun oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik, baik di pusat maupun daerah disampaikan kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik secara berjenjang.

Pasal 5

Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik mengajukan Rancangan Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah kepada Kepala Badan Pusat Statistik untuk ditetapkan.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan pekerjaan atau prosedur kerja yang telah ada dan atau berlaku pada unit organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik, selanjutnya secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Pusat Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN